



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris dalam tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya ;

1., lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 1964 (umur 59 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Penyedia Pengadaan Barang dan Jasa CV. MS, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai

Pemohon I;

2., lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 1965 (umur 58 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan CV. MS, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II;**

3., lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Juni 1971 (umur 52 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

III;

4.lahir di Kotabaru pada tanggal 31 Desember 1976 (umur 47 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Pengusaha CV. Hafiz Abadi, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin. Bertindak atas diri sendiri dan sebagai wali dari anak yang bernama:

4.1., lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2007 (umur 16 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelajar, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin.;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

5., lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus

Pen. Nomor 375/Pdt.G/2021/PA.Bjm Hal 1 dari 5 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**;

6., lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VI**;

7., lahir di Banjarmasin pada tanggal 15 Juni 1970 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VII**;

8., lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 September 1993 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarbaru. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon VIII**;

....., lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Oktober 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Karyawan Bank BTN, bertempat tinggal di Jalan, Kota Banjarmasin. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IX**;

Pemohon I s.d. Pemohon IX dalam penetapan ini disebut sebagai **Para Pemohon**;
Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan register perkara Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm, tanggal 10 Januari 2024 mengemukakan hal-hal sebagaimana tercantum dalam surat permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa telah menikah dengan pada tanggal 18 Februari 1963 di Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin berdasarkan Buku Pendaftaran Nikah yang diketahui oleh Kantor Urusan Agama Kota Banjarmasin Nomor: 20/K.k.17.01-6/PW.01/03/2020 tanggal 30 Maret 2020;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 2 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama:

2.1. NIK: 6371057009640006, lahir di Banjarmasin pada tanggal 30 September 1964

2.2. NIK 6371056305650001, lahir di Banjarmasin pada tanggal 23 Mei 1965 ;

2.3., lahir di Banjarmasin pada tanggal 07 April 1967;

2.4., lahir di Banjarmasin pada tanggal 29 Desember 1969;

2.5., NIK 6371025006710003, lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 Juni 1971

3. Bahwa kemudian anak ketiga yang bernama meninggal dunia pada tanggal 22 September 2010 di Banjarmasin karena sakit sebagaimana Surat Kematian Nomor: 474.3/33/MLY/VI/20211 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melayu pada tanggal 22 Juni 2011;

4. Bahwa selama hidup almarhum anak ketiga yang bernama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal dunia;

5. Bahwa semasa hidup anak ketiga yang bernama pernah menikah dengan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor:A4/0047/107/IX/97 tanggal 24 September 1997;

6. Bahwa anak ketiga yang bernama dengan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

6.1., lahir di Banjarmasin pada tanggal 13 Februari 2000;

6.2., lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Desember 2000;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 3 dari 11 Hal



6.3., lahir di Banjarmasin pada tanggal 28 Mei 2007;

7. Bahwa sewaktu almarhum anak yang bernama meninggal dunia, ayah dan ibu kandung almarhum masih hidup;

8. Bahwa sewaktu almarhum anak ketiga yang bernama meninggal dunia, ada meninggalkan:

8.1., sebagai istri;

8.2., sebagai anak perempuan kandung;

8.3., sebagai anak laki-laki kandung;

8.4., sebagai anak perempuan kandung;

8.5., sebagai ayah;

8.6. sebagai ibu;

9. Bahwa kemudian anak keempat yang bernama telah meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2012 karena sakit di Banjarmasin sebagaimana Surat Kematian Nomor: 474.3/53/MLY/VI/2012 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Melayu tanggal 25 Juni 2012;

10. Bahwa selama hidup almarhum anak keempat yang bernama beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal dunia;

11. Bahwa semasa hidup anak keempat yang bernama pernah menikah dengan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: A3/006/06/IV/92 tanggal 01 April, 1992;

12. Bahwa anak keempat yang bernama dengan, dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

12.1., lahir di Banjarmasin pada tanggal 10 September 1993;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 4 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.2., lahir di Banjarmasin pada tanggal 14 Oktober 2000;

13. Bahwa sewaktu almarhum anak keempat yang bernama, ayah dan ibu kandung almarhum masih hidup;

14. Bahwa sewaktu almarhum anak keempat yang bernama meninggal dunia, ada meninggalkan:

14.1., sebagai istri;

14.2., sebagai anak perempuan kandung;

14.3., sebagai anak laki-laki kandung;

14.4., sebagai ayah;

14.5.; sebagai ibu;

15. Bahwa kemudian meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2020 di Banjarmasin sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6371-KM-02012024-0014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 02 Januari 2024;

16. Bahwa selama hidup almarhumah beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal dunia;

17. Bahwa sewaktu almarhumah meninggal dunia, ayah almarhumah yang bernama telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 10 September 1962 karena sakit di Banjarmasin sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/032/KSM/BTH/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Seberang Mesjid tanggal 01 April 2021, dan ibu kandung almarhumah yang bernama Siti Zahrah telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 5 Februari 1978 karena sakit di Rumah sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/031/KSM/BTH/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Seberang Mesjid tanggal 01 April 2021;

18. Bahwa sewaktu almarhumah meninggal dunia, ada meninggalkan:

18.1., sebagai suami;

18.2. sebagai anak kandung perempuan;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 5 dari 11 Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.3., sebagai anak kandung perempuan;
18.4., sebagai anak kandung perempuan;
19. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhumah;
20. Bahwa semasa hidupnya almarhumah ada meninggalkan harta peninggalan dari harta bersama berupa:
20.1. Sebidang tanah non pertanian, terletak di Kelurahan Melayu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan Luas 502 M² batas-batas dan ukuran sebagai berikut:
- Utara : berbatasan dengan Gt. M. Faediansyah
 - Timur : berbatasan dengan Ir. H. Ruzdhan Noor
 - Selatan : berbatasan dengan 00986
 - Barat : berbatasan dengan Lutiah

Sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 00677 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin, pada tanggal 10 Februari 2020 atas nama

21. Bahwa almarhumah tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;
22. Bahwa kemudian meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020 di Banjarmasin sebagaimana Akta Kematian Nomor: 6371-KM-02012024-0015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin pada tanggal 02 Januari 2024;
23. Bahwa selama hidup almarhum beragama Islam dan tidak pernah keluar dari agama Islam (*murtad*) sampai meninggal dunia;
24. Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia, ayah almarhum yang bernama Said alias Said Samad telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tanggal 26 November 1962 karena sakit di Banjarmasin sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/071/RAH-PS.LAMA/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Lama tanggal 30 Juni 2021, dan ibu kandung almarhum yang bernama Siti Salmah telah meninggal

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 6 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia terlebih dahulu pada tanggal 20 Januari 1978 karena sakit di Banjarmasin sebagaimana Surat Kematian Nomor: 472.12/070/RAH-PS.LAMA/2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Lama tanggal 30 Juni 2021;

25. Bahwa sewaktu almarhum meninggal dunia, ada meninggalkan:

25.1.sebagai anak kandung perempuan;

25.2. sebagai anak kandung perempuan;

25.3., sebagai anak kandung perempuan;

26. Bahwa selain nama-nama tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhum

27. Bahwa sewaktu almarhum tidak ada meninggalkan wasiat dan tidak ada meninggalkan hutang;

28. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna kepentingan balik nama sertifikat dan jual beli tanah;

29. Bahwa Pemohon, mohon ditetapkan penyelesaian harta peninggalan tersebut sesuai ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli warisnya;

30. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan yang meninggal dunia pada tanggal 25 Maret 2020 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum
4. Menetapkan yang meninggal dunia pada tanggal 16 Februari 2020 adalah sebagai Pewaris;
5. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 7 dari 11 Hal



6. Menetapkanmeninggal dunia pada tanggal 22 September 2010 adalah sebagai Pewaris;
7. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum;
8. Menetapkan meninggal dunia pada tanggal 19 Juni 2012 adalah sebagai Pewaris;
9. Menetapkan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari almarhum;
10. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah memberi nasehat dan saran seperlunya yang berhubungan surat permohonan Para Pemohon;

Bahwa, pada persidangan tersebut Para Pemohon menyatakan di muka Majelis Hakim mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengadilinya berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan memohon kepada Majelis untuk mengabulkan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 272 Rv, maka permohonan Para Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 34/Pdt.P/2024PA.Bjm. dapat dikabulkan;

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 8 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini diajukan oleh Para Pemohon dan untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka akibat permohonan ini biaya perkara harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 34/Pdt.P/2024/PA. Bjm dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara sejumlah Rp.1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Drs. H.Alfahni, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs.H.Hasanuddin, M.H. dan H.Antung Jumberi, S.H.,M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj.Siti Jainah,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. H. Alfahni M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs.H.Hasanuddin, M.H.

H. Antung Jumberi,S.H.,M.H.I

Panitera Pengganti,

Hj.Siti Jainah, S.H.

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 9 dari 11 Hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	1.025.000,00
4. Biaya PNBP Relas	:	Rp.	90.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 34/Pdt.P/2024/PA.Bjm Hal 10 dari 11 Hal